

## IMPLIKASI JANJI (WA'AD) NASABAH DALAM PEMBAYARAN UTANG PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Intan Astiani<sup>1</sup>, Neneng Nurhasanah<sup>2</sup>, Roji Iskandar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Bandung

Email: Intanastiani39@gmail.com, nenengnurhasanahdr@gmail.com, mrojiiskandar@gmail.com

 DOI: 10.15575/as.v23i2.12378

Received: 21-04-2021, Accpeted 31-12-2021, Published: 31-12-2021

**Abstract:** Business ethics has an important role as the principle of muamalah in sharia business transactions. The agreed wa'ad determines the contract used as the basis for transactions. The purpose of this study is to analyze the Islamic economic perspective on the implementation and implications of wa'ad in transactions in Islamic People's Financing Banks (BPRS). This study focuses on the implementation of wa'ad in BPRS Al-Salaam. This research was conducted qualitatively using data sources obtained from interviews, observations, and literature studies. The results of this study are the wa'ad provisions made by the customer to the Al-Salaam BPRS, which stated the promise to pay off the remaining financing debt. This is one of the consequences of the customer, and if it is due, the Al-Salaam BPRS will take gradual actions, one of which is executing the guarantee. In addition, the implication of the customer default on the wa'ad carried out is binding on the customer's obligations because the customer has made the wa'ad in the statement letter. In this case, the parties must pay attention to business ethics by the Qur'an and Sunnah. With legal remedies, BPRS Al-Salaam can follow up by applicable procedures.

**Keywords:** *BPRS; Financing; Wa'ad.*


**Abstrak:** Etika bisnis memiliki peran penting sebagai prinsip bermuamalah dalam transaksi bisnis syariah. Akad yang dijadikan landasan dalam bertransaksi ditentukan dengan *wa'ad* yang telah disepakati. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ekonomi syariah terhadap implementasi dan implikasi *wa'ad* dalam transaksi di dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini berfokus pada implementasi *wa'ad* di BPRS Al-Salaam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan *wa'ad* dilakukan nasabah kepada BPRS Al-Salaam yang menyatakan janji akan melunasi utang pembiayaan yang tersisa. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi nasabah, jika telah jatuh tempo maka BPRS Al-Salaam akan melakukan tindakan bertahap, salah satunya melakukan eksekusi jaminan. Selain itu, implikasi wanprestasi nasabah atas *wa'ad* yang dilakukan bersifat mengikat secara kewajiban nasabah, karena nasabah sudah melakukan *wa'ad* di dalam surat pernyataan. Dalam hal ini, para pihak harus memperhatikan etika bisnis sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan upaya hukum, maka BPRS Al-Salaam dapat menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**Kata-Kata Kunci:** *BPRS, Pembiayaan, Wa'ad*

## Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif. Per Desember 2021, aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) tumbuh 22.71% dari tahun sebelumnya, sehingga total aset keuangan syariah mencapai Rp. 1.801,40 triliun atau setara dengan US\$ 127,71 miliar. Market share perbankan syariah terhadap keuangan nasional saat ini adalah 6.51% dengan jumlah institusi 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup>

Gambar 1. Pertumbuhan BPRS Tahun 2016-2020



Sumber: OJK, 2020

Kinerja BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif pada awal tahun 2020 meskipun mengalami pelambatan dari sisi aset dan pembiayaan yang diberikan (PYD) yakni masing-masing 8.67% dan 7.42%. Namun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 12.45%. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan industri BPRS mengalami pelambatan. Hal tersebut diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa Covid-19. Sehingga berakibat pada meningkatnya risiko kredit BPRS dengan efisiensi yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 7.24% dari 7.04% di tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Pada praktiknya tantangan perbankan syariah secara umum termasuk di dalamnya adalah BPRS, yakni menjaga keseimbangan antara ketentuan syariah dan hukum bisnis yang berlaku, yang mana kontrak keuangan bank syariah harus sesuai dengan hukum nasional maupun pengadilan syariah.<sup>3</sup> Penerapan prinsip etika bisnis dalam perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariah, juga sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Adapun implemenasi akad-akad merupakan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Maka ketika terjadinya transaksi bisnis, selalu diperlukan akad sebagai landasan bahwa sudah terjadi ijab

<sup>1</sup> Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020: Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah Di Masa Pandemi" (Jakarta, 2021).

<sup>2</sup> Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, OJK.

<sup>3</sup> Abu Umar Faruq Ahmad & M. Kabir Hassan, "Riba Ekonomi, Jurnal Studi Ahmad, Abu Hassan, M Dan Islamic Banking Dan Islamic Banking," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 3 (2007): 22.

dan kabul berdasarkan syari'ah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek sebagaimana akad yang telah disepakati. Terpenuhinya rukun dan syarat akad mengakibatkan keterikatan secara hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad.

Akad yang dijadikan landasan bertransaksi ditentukan dengan *wa'ad*. Dalam konteks fikih muamalah, terdapat dua terminologi yang berkaitan dengan perikatan yaitu akad dan *wa'ad*. Ulama menyepakati ketika terbentuknya transaksi harus terpenuhi terlebih dahulu rukun dan syarat akad. Akan tetapi, berbeda dengan pendapat mengenai hukum *wa'ad* dan *muwa'adah*. Perbedaan tersebut dilihat dari hukum perjanjiannya mengikat atau tidak mengikat. Akad dan *wa'ad* hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama, akad adalah kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *term and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait kontrak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Sedangkan *wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, *wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *term and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.<sup>4</sup>

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga fatwa Islam di bidang ekonomi, hingga pertengahan 2017 telah mengeluarkan 116 fatwa terkait keuangan/bisnis syari'ah. Dilihat dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, konsep mengenai *wa'ad* ini banyak dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah sebagai landasan transaksi sehingga keabsahannya terlegitimasi. Akan tetapi, praktik *wa'ad* di Lembaga Keuangan Syariah banyak menimbulkan kekeliruan, dikarenakan janji/*wa'ad* bersifat penyampaian suatu keinginan dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa janji (*wa'ad*) tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (*legally binding/ mulzimun qadha'an*). Apabila terdapat orang yang memberikan janji (*wa'ad*) ketika dijalankan dengan sepenuhnya, hal itu merupakan bentuk etika yang baik (*akhlakul karimah*) karena didasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru*) sebagaimana hibah.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai *wa'ad* salah satunya terjadi di BPRS Al Salaam dalam bentuk perjanjian atau pernyataan yang dilakukan nasabah kepada BPRS Al Salaam untuk menyelesaikan tunggakan utang pembiayannya. Bentuk perjanjian ini secara umum

<sup>4</sup> Adiwirman A Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

seharusnya berpedoman pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank, banyak menyinggung mengenai *wa'ad*. Akan tetapi, ketentuan *wa'ad* tersebut secara prinsip dalam fikih muamalah bukanlah suatu yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan akad. Dan dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan nasabah disusun dalam bentuk surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh pihak nasabah secara sepihak.

BPRS Al Salaam merupakan salah satu BPRS terbaik di Indonesia yang berkantor pusat di Depok Jawa Barat. Saat ini telah memiliki 10 kantor cabang dan 4 kantor kas di Jabodetabek dan Bandung. Pada tahun 2019, aset BPRS Al Salaam tumbuh 11.07% secara tahunan menjadi Rp 339.558 miliar, pembiayaan tumbuh sebesar 3.27% dan dana pihak ketiga tumbuh 4.04%.<sup>6</sup> Namun, dalam praktiknya di lapangan, terdapat pembiayaan yang bermasalah karena terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Penyebab terjadinya masalah pembiayaan macet tersebut dikarenakan pihak nasabah dan pihak ketiga (kontraktor yang diminta sebagai pihak yang akan merenovasi ruko tempat usaha milik debitur) yang dianggap wanprestasi.

Adanya polemik implikasi dari *wa'ad* yang dilakukan nasabah kepada pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung menarik dikaji dari perspektif hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya *realisasi* kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>7</sup>

Cakupan kajian ekonomi Islam pada dasarnya memiliki dua aspek penilaian terhadap suatu masalah ekonomi. Pertama, dari aspek ketentuan hukum syar'i atau aspek *Madiyah*. Kedua, suatu permasalahan ekonomi juga dapat ditinjau dari aspek nilai-nilai etika atau aspek *Adabiyah* atau kajian fikih muamalah yang mengkaji subjeknya, yaitu aktivitas manusia sebagai pelaku, contoh kerelaan pihak-pihak dalam bertransaksi, syarat-syarat pihak dalam bertransaksi, nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, *zuhud*, *qana'ah*, *syukur*, *ridha*, sabar dan larangan khianat.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian mengenai *wa'ad* atau janji telah dilakukan, Hosen & Muayyad<sup>9</sup> menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa *wa'ad* atau janji memiliki sifat yang terikat baik secara agama maupun secara hukum formal. Hal tersebut didasarkan atas beberapa hal: memberikan kemaslahatan bagi pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah; mencegah terjadinya pertentangan dan kemadaramatan bagi pihak yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah; memberikan ketenangan bagi pihak yang bertransaksi.

<sup>6</sup> BPRS Al-Salaam, "Special Report: Rating Keuangan Syariah 2020 Versi Infobank," 2020, <https://bprsalsalaam.co.id/main/rating-keuangan-syariah-2020-versi-infobank/>.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>8</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

<sup>9</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen & Deden Misbahudin Muayyad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syariah," *Al Qalam* 31, no. 1 (2014): 23-45.

Penelitian Rahman & Luhur<sup>10</sup> menyimpulkan bahwa status hukum pemenuhan janji atau *wa'ad* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mengikat karena akan memberikan manfaat bagi masyarakat ekonomi syariah dan tidak menimbulkan masalah pembiayaan. Adapun berdasarkan penelitian Mubarak & Hasanudin<sup>11</sup> *wa'ad* merupakan bagian dari rangkaian akad *mu'âwadhât* dapat di-mulzim-kan dengan dua cara. Pertama, para pihak sepakat dan dinyatakan secara eksplisit bahwa *wa'ad* yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh pihak-pihak apabila sebab atau syaratnya telah wujud atau terpenuhi. Kedua, pihak regulator/otoritas membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa *wa'ad* yang terdapat dalam rangkaian akad *mu'âwadhât* dinyatakan sebagai *wa'ad* yang bersifat mengikat, sehingga pihak-pihak diwajibkan untuk memenuhinya apabila sebab atau syaratnya telah wujud/terpenuhi

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai konsep *wa'ad* menurut ekonomi Islam yang mencakup aspek aturan dan ketentuan (*madiyah*) maupun aspek etika (*adabiyah*). Meskipun pembahasan *wa'ad* telah ditulis dalam beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada kasus di BPRS Al-Salaam sebagai objek penelitian.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Peneliti meninjau mekanisme pernyataan atau perjanjian dari pihak nasabah kepada BPRS Al Salaam untuk melunasi tunggakan utang pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung. Mekanisme tersebut ditinjau berdasarkan perspektif konsep *wa'ad* menurut fikih muamalah dan menurut hukum ekonomi syari'ah serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data lapangan dan data kepustakaan yang dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Data lapangan yaitu terdiri dari data-data hasil wawancara dengan Staff CRO BPRS Al Salaam Cabang Bandung dan pihak nasabah pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah, dokumen perjanjian akad pembiayaan di BPRS Al Salaam dan data-data terkait profil serta dokumen-dokumen penunjang dalam perjanjian pelunasan sisa utang pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung; (b) Data kepustakaan berupa buku-buku yang terkait dengan masalah eksekusi dalam Islam dan eksekusi menurut hukum positif di Indonesia serta perlindungan konsumen.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi, survei dan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan normatif (yang merupakan data sekunder) dengan data primer

---

<sup>10</sup> Muh Fudhail Rahman & Mujhid Budi Luhur, "The Issues of Wa'ad IMBT in the Fatwa DSN MUI Based on Fiqhiyyah Rules," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021).

<sup>11</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, "Teori Al-Wa'd dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah," *Ahkam XII*, no. 2 (2012): 79–88.

yang diperoleh di lapangan yaitu penyelesaian hukum terkait perjanjian yang dilakukan pihak nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung berdasarkan teori ekonomi syari'ah serta berdasarkan nilai normatif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan Permasalahan Penerapan Ketentuan Jaminan Pembiayaan Murabahah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung**

Berdasarkan penelitian lapangan, terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan ketentuan jaminan pembiayaan *murābahah* di BPRS Al Salaam Cabang Bandung. Salah satu contoh kasus dimana terdapat seorang nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran piutang pembiayaan selama tiga bulan berturut-turut, sehingga nasabah dianggap melakukan wanprestasi oleh pihak BPRS Al Salaam. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Akta Perjanjian Pembiayaan, maka pihak BPRS Al Salaam berhak untuk melakukan penyitaan agunan pembiayaan. Akan tetapi, pihak nasabah merasa keberatan karena menurutnya, keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran piutang pembiayaan bukan disebabkan kelalaian murni dari pihak nasabah, melainkan terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan pembayaran angsuran mengalami kemacetan.

Terkait kasus di atas, pada bulan ketiga dari awal tertunggaknya pembayaran angsuran pembiayaan, pihak nasabah berniat untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada BPRS Al Salaam. Namun dalam hal ini, pihak BPRS Al Salaam mengabaikan permohonan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan nasabah karena menganggap kelalaian pihak nasabah yang tidak membayar angsuran piutang pembiayaan selama dua bulan berturut-turut merupakan indikasi adanya niat tidak baik dari pihak nasabah. Sehingga pada bulan keempat dari awal tertunggaknya pembayaran angsuran, pihak BPRS Al Salaam melakukan penyitaan agunan pembiayaan tersebut.

Setelah tempo yang telah ditentukan, pihak nasabah pun tidak kunjung mengembalikan pinjaman yang telah dijanjikannya, akan tetapi pihak bank memberikan kesempatan perpanjangan jangka waktu untuk bisa membayarkan pinjamannya. Akan tetapi, jika pihak nasabah masih belum bisa menunaikan janji maka pihak bank akan memberikan keputusan bahwa pembiayaan tersebut dikategorikan pembiayaan yang bermasalah.<sup>12</sup> Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan tersebut, upaya penyelesaian dari pihak bank hanya akan terfokus pada jaminan yang ada sehingga tujuannya hanya pengembalian dan pelunasan pembayaran pembiayaan yang dilakukan nasabah dengan cara mengeksekusi jaminan.

Jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah akan ditangani pihak bank dengan melakukan penyitaan. Jaminan yang dijaminan nasabah kepada pihak BPRS Al Salaam dapat dilakukan penyitaan. Cara tersebut dalam istilah di BPRS Al Salaam dikenal dengan istilah "AYDA" (Agunan Yang Diambil-alih). Apabila cara ketiga tidak ditanggapi dengan baik

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Haikal, Selaku Kadiv CRO BPRS Al Salaam Bandung.

oleh nasabah, maka pihak BPRS Al Salaam terpaksa akan mengambilalih jaminan dengan menjual barang-barang jaminan milik nasabah yaitu dengan cara membuka pelelangan yang sebelumnya dilakukan penyitaan atau eksekusi. Namun sebelum pada tahap eksekusi yang merupakan salah satu upaya solusi dari permasalahan tunggakan angsuran pembiayaan nasabah, pihak CRO BPRS Al Salaam Cabang Bandung memberikan kesempatan kepada pihak nasabah untuk menentukan waktu pelunasan tunggakan tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan. Berikut ini merupakan surat pernyataan dari pihak nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung.

Janji atau *wa'ad* yang dilakukan pihak nasabah yang berjanji akan melunasi tunggakan utang pembiayaan sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan di atas dilakukan dengan angsuran ditanda-tangani nasabah di atas materai. Adapun redaksi dari pernyataan atau janji tersebut tidak mencantumkan konsekuensi jika nasabah tidak bisa melunasi tunggakan angsuran pembiayaan tersebut. Akibatnya, ketika tempo atau jangka waktu untuk melunasi tunggakan tersebut sudah berlalu dan pihak nasabah belum melakukan pelunasan, maka pihak BPRS Al Salaam langsung melakukan tindakan eksekusi jaminan.

### **Analisis Implementasi Wanprestasi Nasabah Atas *Wa'ad* Perspektif Ekonomi Syari'ah**

Analisis implementasi wanprestasi nasabah atas *wa'ad* yang dilakukan berdasarkan perspektif ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa jika terdapat sebab tertentu yang mengharuskan adanya pemenuhan kewajiban, maka *wa'ad* menjadi terikat hukum. Sedangkan jika tidak ada sebab yang mengharuskan adanya pemenuhan kewajiban hukum, maka *wa'ad* hanya mengikat sebatas moral saja. Dengan demikian, *wa'ad* yang diterapkan pada bank syari'ah dilihat dari status kontrak (akad) yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum.

Pada dasarnya permasalahan ekonomi berasal dari manusia itu sendiri, jika kebutuhan manusia tidak berlebihan maka tidak akan timbul permasalahan ekonomi yaitu utang piutang. Namun, kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan keinginan manusia tidak terbatas dan disanalah bentuk nilai-nilai positif yang bisa diambil yaitu hidup sesuai kebutuhan bukan berarti tidak mempunyai harus memiliki juga tidak akan menyusahkan perekonomian manusia itu sendiri. Karena Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah, selain daripada itu diniatkan karena Allah apapun aktifitasnya. Rezeki yang telah diberikan kepada manusia telah Allah tentukan dan Allah akan beri pada semua makhluk.

Maka setiap orang perlu menanamkan nilai-nilai agama sehingga tidak menimbulkan sifat negatif yaitu boros, putus asa, berlagak mampu, dengki, mubazir, membanggakan harta, mengejar kesenangan dunia, melampaui batas, mengikuti bisikan nafsu, dan lain-lain. Akan tetapi, setiap diri harus menanamkan sifat positif yaitu mencari keridhaan Allah, tolong menolong, tawakal, sabar, amanah, syukur, merasa selalu diawasi oleh Allah, memenuhi janji, bekerja keras, jujur, menjauhi kemewahan hidup, takut akhirat, dan lain-lain.

Diantaranya sifat-sifat terpuji itulah yang bisa memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Konsep keseimbangan dengan nilai-nilai agama harus sesuai Al-Quran dan Sunnah diterapkan oleh setiap individu dari mulai keseimbangan keseimbangan dunia dengan akhirat, keseimbangan pribadi dan jamaah, keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani, akal dan hati, serta mengeliminasi kesenjangan di antara manusia.<sup>13</sup>

Menurut M.Abdul Mannan, pada dasarnya antara ilmu ekonomi pada umumnya dengan ilmu ekonomi syariah memiliki banyak persamaan, kecuali pada tuntutan pelaku ekonomi yang harus sesuai syariah serta pilihan atau solusi jika terjadi permasalahan, tentu dalam hal ini harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.<sup>14</sup> Nilai-nilai tersebut berdasarkan pada akidah dan akhlak Islam, serta jauh dari nilai-nilai maghrib (*maysir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *bathil*).

Ketika melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, setiap individu harus memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan Alquran dan sunnah. Sehingga penerapan etika bisnis dalam transaksi perbankan syariah adalah perintah Allah, bukan sekedar menjalankan transaksi bisnis saja. Akan tetapi, harus diawali dengan niat karena Allah. Barangsiapa transaksi yang diniatkan karena Allah maka kebaikan pun akan sampai akhir menjadi kebaikan dan dipermudah segala transaksinya dengan memperhatikan konsep kehati-hatian dalam bermuamalah dengan manusia.

Dalam bermuamalah setiap orang akan menanamkan sikap bertanggungjawab atas aktifitas bisnis yang dilakukan. Hakikatnya, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat sesuai aktifitas yang dilakukan. Maka perlu dilandasi dengan Al-Quran dan sunnah sebagai pondasi bermuamalah sesuai perintah-Nya. Sebab dengan pondasi Al-Quran dan sunnah, pelaku bisnis akan mempunyai sikap bahwa setiap diri selalu diawasi dan ada pengawasan dari Allah. Semata-mata setiap orang pun harus memiliki sikap seimbang dan adil terhadap harta, perilaku bisnis pun harus menyikapi bahwa aktifitas bisnis tujuannya adalah saling tolong menolong sehingga tidak menimbulkan kepemilikan secara sepihak. Pada hakikatnya, harta setiap orang adalah semua berasal dari titipan Allah. Akan tetapi dalam hal ekonomi termasuk pada aspek muamalah bukan pada aspek ibadah. Namun, disanalah ada aspek beribadah kepada Allah, karena setiap aktifitas manusia adalah beribadah.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa terlepas dari adanya penyebab pemenuhan kewajiban dari kasus di atas ditimbulkan dari kontrak perjanjian hukum, *wa'ad* yang dilakukan nasabah di Bank Syari'ah harus dilakukan dengan keterbukaan, kejujuran, kerelaan dan sikap bertanggung-jawab atas apa yang diikrarkan pada *wa'ad* tersebut. Maka sikap yang harus diambil oleh pihak nasabah adalah kerelaan dan tanggungjawab karena sudah menjadi kewajiban pihak nasabah melunasi tunggakan pembayaran pembiayaan yang

---

<sup>13</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesi, 2007).

<sup>14</sup> Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonom Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).

dilakukan, sebelum dipertanggungjawabkan di akhirat kelak maka utang piutang wajib harus diselesaikan sesegera mungkin dan itu menjadi kebaikan bagi para pihak. Pun bank syariah harus memenuhi kebutuhannya karena melakukan transaksi bisnis tujuannya adalah untuk saling tolong menolong dalam kemasalahatan individu sehingga tidak ada kerugian yang timbul dari salah satu pihak maka perlu ditanamkan pada setiap individu tiga pilar ekonomi syariah yaitu konsep keadilan, konsep keseimbangan dan konsep kemasalahatan. Keadilan yaitu kegiatan perekonomian yang menghindari maysir, gharar, dzalim, dan haram. Keseimbangan yaitu kegiatan investasi yang dilakukan di sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (kemasalahatan).<sup>15</sup>

### Implikasi Wa'ad Nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung

Berdasarkan analisis penelitian, implikasi wa'ad yang dilakukan dalam perjanjian nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung untuk menyelesaikan tunggakan utang pembiayaan bermasalah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut bersifat mengikat secara kewajiban nasabah. Dalam hal ini, jika nasabah tidak melaksanakan ikrar atau menunaikan janji yang tertera dalam surat pernyataan atau *wa'ad* yang dilakukannya, maka pihak BPRS Al Salaam dapat melakukan upaya atau langkah hukum selanjutnya seperti melakukan penyitaan barang jaminan yang kemudian dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut dipakai untuk menutupi sisa utang nasabah seluruhnya kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung sebagai penyelesaian wanprestasi.

Akad dan *wa'ad* satu kesatuan dalam transaksi ekonomi syariah, karena melalui *wa'ad* tercapainya akad antara dua pihak untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Akad juga sebagai bingkai transaksi fasilitas setiap orang untuk memenuhi kebutuhan. Karenanya akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam Istilah "Akad" bisa disebut perjanjian dan bahkan juga disebut kontrak. Pada pembahasan fiqh muamalah kontrak atau perjanjian disebut akad. Hal itu sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 1: "Wahai kaum muslimin, penuhilah semua janji kalian, ...". Dalam hal ini dijelaskan bahwa akad sebagai perintah Allah dimana semua perjanjian bagi para pihak harus menunaikan kewajibannya yang telah dibuat.<sup>17</sup> Karena setiap perjanjian pasti akan dimintai pertanggung jawabannya tercantum dalam surat al-Israa ayat 34: "...dan sempurnakanlah janji kalian. Sungguh janji kalian itu kelak akan dimintai tanggung jawabnya."

<sup>15</sup> Ani Nugraha, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007).

<sup>17</sup> Ani Nugraha, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

Asas-asas hukum yang digunakan dalam akad atau perjanjian yaitu pertama, asas ibahah merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Apabila dikaitkan dengan hukum khususnya perjanjian atau akad ini berarti tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat saja dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.<sup>18</sup>

*Kedua*, asas kebebasan, bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis mempunyai asas kebebasan dalam berakad dalam akad jenis apapun yang sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan bathil. Asas kebebasan dalam hukum Islam didasarkan beberapa dalil yaitu dalam surat al-Maidah ayat 1: "Wahai kaum muslimin, penuhilah semua janji kalian...", sabda Nabi Muhammad, "orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka, dan kaidah Hukum Islam, pada dasarnya akad adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji".<sup>19</sup>

*Ketiga*, asas Konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil berikut dalam surat an-Nisaa ayat 29: "Wahai kaum mukmin, janganlah kalian mengambil harta milik sesama kalian dengan cara-cara haram. Akan tetapi diharamkan mendapatkan harta milik sesama kalian dengan cara jual beli secara suka rela. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri dengan cara melanggar hak orang lain. Allah Maha Penyayang kepada kalian", kemudian dalam sabda Nabi: "sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat (Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah), dan kaidah hukum Islam yaitu pada dasarnya perjanjian atau akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji".<sup>20</sup>

*Keempat*, asas janji itu mengikat, di dalam Al-Quran dan Hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib" hal ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadits yang dimaksud adalah dalam surat al-Israa ayat 34: "...dan sempurnakanlah semua janji kalian. Sungguh janji kalian akan dimintai tanggung jawabnya." Dan Asar dari Ibn Mas'ud, "janji adalah utang".<sup>21</sup>

*Kelima*, asas keseimbangan, asas keseimbangan dalam transaksi dalam hukum perjanjian Islam menekankan tentang adanya keseimbangan para pihak, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan resiko.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalat*.

<sup>19</sup> Anwar.

<sup>20</sup> Anwar.

<sup>21</sup> Anwar.

<sup>22</sup> Anwar.

*Keenam*, asas kemaslahatan (tidak memberatkan) yang dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah), apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.<sup>23</sup>

*Ketujuh*, asas amanah, dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya.

*Kedelapan*, asas keadilan, Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan dalam surat al-Maidah ayat 8: "Wahai kaum mukmin, nyatakanlah kebenaran karena Allah, dan jadilah saksi yang adil. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah kalian, karena keadilan itu menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah. Taatlah kepada Allah, sungguh Allah akan memberitahu balasan atas semua perbuatan kalian".<sup>24</sup>

Ditinjau dari Ekonomi Syari'ah terhadap implementasi dan implikasi wa'ad dalam perjanjian yang dilakukan nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung berdasarkan analisa penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *wa'ad* yang terjadi di BPRS Al Salaam dilakukan dengan Surat Pernyataan dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak BPRS Al Salaam, dan implikasi *wa'ad* dalam perjanjian yang dilakukan nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung mengikat secara hukum maupun secara syariah (Al-Quran dan Sunnah), dimana pihak BPRS Al Salaam berhak melakukan upaya atau langkah kebijakan selanjutnya untuk mengatasi permasalahan terkait ketidak-sanggupan nasabah untuk merealisasikan janji yang tertuang dalam ikrar *wa'ad* tersebut.

Untuk memahami teori kasus di atas, ditinjau dari fikih muamalah serta ekonomi syari'ah yaitu istilah *Wa'ad* atau *Muwā'adah* yaitu persetujuan yang telah dibuat oleh dua pihak dan berjanji akan menunaikan janji yang telah disebutkan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penerapan *wa'ad* di dasarkan pada firman Allah dalam surat al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...dan sempurnakanlah semua janji kalian. Sungguh janji itu akan dimintai tanggung jawabnya..."<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Anwar.

<sup>24</sup> Anwar.

<sup>25</sup> Ma'had An-Nabawy, *Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah* (Yogyakarta, 2011).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْمِنَ حَانَ

Dari Abi Hurairah Ra Dari Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam, beliau bersabda: "ciri-ciri munafik ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika dipercaya ia berkhianat dan jika berjanji dia ingkar".<sup>26</sup>

Kaidah Fikih, sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.<sup>27</sup>

Dengan demikian, maka berdasarkan kaidah di atas dapat dikatakan bahwa dasarnya *wa'ad* termasuk bagian muamalah dapat boleh dilakukan karena tidak ada dalil *nash* Al-Quran maupun Hadits yang melarang *wa'ad* dilakukan. Hal ini didasarkan dalam surat ash-Shaff ayat 2 -3 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata akan berbuat sesuatu yang baik, tetapi ternyata tidak kalian lakukan?. Sungguh amat besar murka Allah terhadap kalian karena tidak melakukan perbuatan baik yang telah kalian katakan itu."<sup>28</sup>

Kemudian *Wa'ad* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'ad*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syari'ah adalah mengikat (*mulzim*) dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh pihak yang menyatakan janji (*wa'id*) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.<sup>29</sup>fatfat

Janji yang disepakati di awal akad adalah *wa'ad*, hukumnya tidak mengikat. Apabila janji ingin dilaksanakan, maka harus ada akad yang mengiringinya. *Wa'ad* dianggap sebagai salah satu instrumen perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam kontemporer, karena di dalamnya terdapat unsur pengikatan diri yang melahirkan hak dan kewajiban.<sup>30</sup> Dalam hal ini, *wa'ad* yang telah dibuat oleh pihak yang bertransaksi untuk melunasi tunggakan

<sup>26</sup> Tim Prnyusun, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid VI Kitab Adab Hadits Nomor 5630* (Jakarta: Pustaka Azam, 2009).

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

<sup>28</sup> An-Nabawy, *Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiyah*.

<sup>29</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012*

<sup>30</sup> Rohman, "Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam," *Jurnal Al-Adi* 7, no. 2 (2014): 2.

pembayaran pembiayaan yang tersisa adalah hukumnya mengikat karena beriringan dengan akad yang sebelumnya sudah dibuat dan sudah dijalankan.

Berdasarkan dalam surat an-Nahl ayat 91: "Wahai manusia, sempurnakanlah janji kalian kepada Allah jika kalian berjanji. Janganlah kalian melanggar sumpah setelah dinyatakan, karena kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah-sumpah kalian. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan".<sup>31</sup>

Orang yang senantiasa menepati janjinya dalam konteks *wa'ad* menurut perspektif aspek fikih muamalah *adabiyah* maka termasuk ke dalam golongan orang yang dapat dipercaya, sehingga orang lain tidak akan meragukan ucapan-ucapannya dan memberikan kepercayaan padanya. Hal ini tentu saja penting dilakukan seorang pebisnis karena terkait integritas yang dimilikinya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam sendiri memberikan teladan semasa hidupnya beliau merupakan orang yang memiliki sifat amanah ketika melakukan aktivitas bisnis, sehingga mendapatkan empati dari pihak yang memberikan amanah barang komoditi yang dijualnya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, dan Khadijah radhiyallahu anhu.

Pemenuhan komitmen yang tertera dalam ikrar *wa'ad* termasuk pemenuhan janji, dimana jika tidak dapat dipenuhi maka berpotensi terjerumus ke dalam golongan munafik. Namun demikian, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari ala Sahih al-Bukhari*, menyatakan:<sup>32</sup>

قوله: باب من أمر بإنجاز الوعد . وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه . قاله الكرمانى ، وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع الغرماء . اهـ . ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل . وقال ابن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا ،

"Bahwa janji seseorang itu bagaikan kesaksian atas dirinya, demikian menurut Al-Kirmani. Al-Mihlab menyatakan bahwa memenuhi janji itu diperintahkan dan disunahkan bagi semua muslim tapi tidak diwajibkan. Ibnu Abdil Bar dan Ibnul Arabi berkata bahwa pendapat yang mewajibkan pelaksanaan janji antara lain Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama mazhab Maliki berkata: Apabila janji itu berkaitan dengan sebab tertentu maka wajib dipenuhi, apabila tidak maka tidak wajib."

Berdasarkan uraian di atas, maka pemenuhan janji dalam *wa'ad* hukumnya secara *taklifi* atau dari aspek fikih mu'amalah madiyah tidak wajib. Karena tetapi jika ditinjau dari aspek *adabiyah*, maka pemenuhan janji harus diutamakan karena menjadi tolak ukur integritas orang tersebut juga menjadi indikator dalam penerapan nilai-nilai akhlak yang

<sup>31</sup> An-Nabawy, *Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah*.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Ala Sahih Al-Bukhari Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

dicontohkan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yang diimplementasikan ke dalam aktivitas berbisnis atau bermu'amalah.

Dengan demikian implementasi dan implikasi terhadap *wa'ad* yang dilakukan adalah salah satu bentuk alternatif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Prinsip dalam aktifitas ekonomi tidak terlepas dari akhlak, yang dimana menjadi tolak ukur manusia sebagai manusia yang taat kepada Allah dan memenuhi semua janji yang disepakati terhadap sesama manusia. Manusia pun harus mengaplikasikan nash-nash tentang aktifitas ekonomi yang sesuai al-Quran dan Sunnah dalam realitas kehidupan dan berusaha mentransformasikan dari tataran pemikiran (wacana) ke tataran aplikasi.

## Simpulan

Implikasi wanprestasi nasabah atas *wa'ad* yang dilakukan menurut ekonomi syari'ah harus sesuai dengan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika terdapat sebab tertentu yang mengharuskan adanya pemenuhan kewajiban, maka *wa'ad* menjadi terikat hukum. Sedangkan jika tidak ada sebab yang mengharuskan adanya pemenuhan kewajiban hukum, maka *wa'ad* hanya mengikat sebatas moral saja. Dengan demikian, *wa'ad* yang ditentukan dari nasabah maka *wa'ad* tersebut berhak ditunaikan dilihat dari status kontrak (akad) yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah sebelumnya yang sudah dijalankan. Implikasi *wa'ad* yang dilakukan dalam perjanjian nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung untuk menyelesaikan tunggakan utang pembiayaan bermasalah adalah bersifat mengikat secara kewajiban nasabah. Dikarenakan sasaran akhirnya ialah menunaikan kewajiban atas *wa'ad* yang telah dibuat, hakikatnya adalah melaksanakan amanah dan mengejar keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita lakukan. Dalam hal ini, jika nasabah tidak melaksanakan ikrar atau menunaikan janji yang tertera dalam surat pernyataan atau *wa'ad* yang dilakukannya, maka pihak BPRS Al Salaam dapat melakukan upaya atau langkah hukum selanjutnya seperti melakukan penyitaan barang jaminan yang kemudian dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut dipakai untuk menutupi sisa utang nasabah seluruhnya kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung sebagai penyelesaian wanprestasi. Implementasi *wa'ad* yang terjadi di BPRS Al Salaam dilakukan dengan Surat Pernyataan dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak BPRS Al Salaam dan implikasi *wa'ad* dalam perjanjian yang dilakukan nasabah kepada BPRS Al Salaam Cabang Bandung adalah semakin terlihat sangat baik ketika para pihak melaksanakan transaksi Ekonomi Syariah sesuai nilai-nilai Islam atau asas-asas hukum dalam ekonomi syariah.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Abu Umar Faruq, and M. Kabir Hassan. "Riba Ekonomi, Jurnal Studi Ahmad, Abu Hassan, M Dan Islamic Baking Dan Islamic Baking." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 3 (2007): 22.
- Al-Salaam, BPRS. "Special Report: Rating Keuangan Syariah 2020 Versi Infobank," 2020.

- <https://bpsalsalaam.co.id/main/rating-keuangan-syariah-2020-versi-infobank/>.
- An-Nabawy, Ma'had. *Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah*. Yogyakarta, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathul Bari Ala Sahih Al-Bukhari Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012*, n.d.
- Hamid, M. Arfin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesi, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Karim, Adiwarmanto A. *Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mannan, Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonom Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. "Teori Al-Wa'd Dan Implementasinya Dalam Regulasi Bisnis Syariah." *Ahkam XII*, no. 2 (2012): 79–88.
- Muhamad Nadrattuzaman Hosen, and Deden Misbahudin Muayyad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa'ad) Di Perbankan Syariah." *Al Qalam* 31, no. 1 (2014): 23–45.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nugraha, Ani. *Hukum Perbankan Syariah, Yogyakarta*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- . *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Prnyusun, Tim. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid VI Kitab Adab Hadits Nomor 5630*. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Rahman, Muh Fudhail, and Mujhid Budi Luhur. "The Issues of Wa'ad IMBT in The Fatwa DSN MUI Based on Fiqhiyyah Rules." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021).
- Rohman. "Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam." *Jurnal Al-Adi* 7, no. 2 (2014): 2.
- Syariah, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020: Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah Di Masa Pandemi." Jakarta, 2021.
- "Wawancara Dengan Bapak Haikal, Selaku Kadiv CRO BPRS Al Salaam Bandung." 2020.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).